

## 21. MEMAKAN DAGING KELINCI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam sidangnya di Jakarta pada tanggal 17 Jumadil Awal 1403 H, bertepatan dengan tanggal 12 Maret 1983 M., setelah :

### Membaca

1. Surat permintaan Direktur Urusan Agama Islam Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Departemen Agama RI di Jakarta No. : D11/5/HK. 03.1 / 3647 / 1982 tanggal 127 November 1982 tentang daging kelinci.
2. Surat Sekretaris Direktur Jenderal Peternakan Direktorat Jenderal Peternakan Departemen Pertanian RI. di Jakarta No. : 512NIIb/E, tanggal 8 Juli 1982.

### Memperhatikan :

Hadist-hadist Nabi sebagai berikut :

عَنْ أَنَّسٍ قَالَ: أَنْفَجْنَا أَرْتَبَ بِمَرْضَةِ الظَّهَرَانِ فَسَعَ الْقَوْمُ فَلَقِيَوْا وَادْرَكُتُهَا فَأَخْذَذْتُهَا فَأَتَيْتُ بِهَا أَبَا طَلْحَةَ، فَذَبَحَهَا وَبَعْثَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَمَ بَوْرِكِيَّهَا أَوْ قَالَ يُفَخِّذِيهَا فَقِيلَ لَهُ (روايه الجامعه، نيل الودطار 7: 137)  
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: جَاءَ أَعْرَبٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَمَ بِأَرْتَبٍ قَدْ شَوَّاهَا وَمَعَهَا مَسَابِرًا وَأَدْمَهَا، فَوَضَعَهَا بَيْنَ يَدَيْهِ فَأَمْسَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَمَ فَلَمْ يَأْكُلْ وَأَمْرَ أَصْحَابَهُ أَنْ يَا كُوْمًا (روايه أَبْدُ اللَّهِ الْمَافَى، نيل الودطار 7: 137)

"Dari Anas, ia berkata: Melintas di depan kami seekor kelinci di Marri Zahran, maka orang-orang mengejar dan menangkapnya, dan aku dapatiinya, maka aku memberikan kepada Abu Talhah lalu disembelihnya. Dan ia mengirim kepada Rasullullah kedua pahanya dan beliau menerimanya. "(Diriwayatkan oleh Jamaah--Nail al-Autarjus 7 hal. 137).

## Menimbang

Bahwa dalam upaya Pemerintah untuk meratakan konsumsi protein hewani dan perbaikan gizi keluarga, serta menggalakkan pengembangan peternakan kelinci sedang sebagian terbesar masyarakat luas, khususnya masyarakat tani di pedesaan adalah Ummat Islam; Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan hukum memakan daging kelinci.

## **MENETAPKAN**

Memakan daging kelinci hukumnya halal.

Jakarta, 17 Jumadil Awal 1403 H  
02 Maret 1983 M

**KOMISI FATWA  
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua Umum,

Sekretaris Umum,

ttd

ttd

**Prof. K.H. IBRAHIM. H. LML.**

**H.MUSYTARI YUSUF, LA**